



BUPATI ACEH SINGKIL

PERATURAN BUPATI ACEH SINGKIL
NOMOR 6 TAHUN 2017

TENTANG

PELIMPAHAN SEBAGIAN KEWENANGAN BUPATI ACEH SINGKIL
KEPADA CAMAT DALAM KABUPATEN ACEH SINGKIL

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH LAGI MAHA PENYAYANG

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH SINGKIL,

- Menimbang:
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas dan mendekatkan pelayanan kepada masyarakat serta memperhatikan kondisi geografis daerah, perlu mengoptimalkan peran Kecamatan sebagai perangkat daerah terdepan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat;
 - b. bahwa dalam rangka menindaklanjuti Pasal 6 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan Bupati dapat mendelegasikan kewenangannya kepada Camat;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu dibentuk Peraturan Bupati Aceh Singkil tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati Kepada Camat Dalam Rangka Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan.

- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1999 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Kabupaten Aceh Singkil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 382);
 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4826);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5404);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2015 tentang Kewenangan Pemerintah yang bersifat nasional di Aceh ;
11. Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2014 tentang Perizinan untuk Usaha Mikro Kecil Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 222);
12. Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2015 tentang Pengalihan Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Aceh dan Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota menjadi Badan Pertanahan Aceh dan Kantor Pertanahan Aceh;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perizinan Terpadu di Daerah;

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
18. Keputusan Presiden Nomor 34 Tahun 2003 tentang Kebijakan Nasional di Bidang Pertanahan;
19. Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 2 Tahun 2003 tentang Norma dan Standar Mekanisme Ketatalaksanaan Kewenangan Pemerintah di Bidang Pertanahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota;
20. Qanun Aceh Singkil Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Aceh Singkil (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2008 Nomor 163);
21. Qanun Aceh Singkil Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Singkil (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2016 Nomor 251);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PELIMPAHAN SEBAGIAN KEWENANGAN BUPATI ACEH SINGKIL KEPADA CAMAT DALAM KABUPATEN ACEH SINGKIL.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Bupati adalah Kepala Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil yang dipilih melalui suatu proses demokrasi yang dilakukan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.
2. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat Kabupaten.
3. Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.

4. Pelayanan administrasi terpadu kecamatan selanjutnya disingkat PATEN adalah penyelenggaraan pelayanan publik di kecamatan dari tahap permohonan sampai ketahap terbitnya dokumen dalam satu tempat.
5. Satuan Kerja Perangkat Kabupaten yang selanjutnya disingkat SKPK adalah Satuan Kerja Perangkat Kabupaten Aceh Singkil.
6. Kewenangan Bupati adalah tugas dan wewenang yang dimiliki oleh Bupati dalam rangka Penyelenggaraan Otonomi Daerah berdasarkan ketentuan perundang-undangan.
7. Pelimpahan kewenangan adalah pelimpahan sebagian tugas yang menjadi kewenangan Bupati kepada Camat di Kabupaten Aceh Singkil.
8. Standar Pelayanan Minimal adalah tolak ukur kinerja pelayanan yang diselenggarakan Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil.
9. Target Kinerja adalah ukuran-ukuran kuantitatif yang akan dicapai oleh Pemerintah Kecamatan dalam melaksanakan kewenangan yang dilimpahkan oleh Bupati kepada Camat dalam kurun waktu satu tahun.
10. Standar Operasional Prosedur adalah petunjuk teknis bagi Pemerintah Kecamatan dalam melaksanakan kewenangan-kewenangan yang dilimpahkan.
11. Evaluasi Kinerja adalah penilaian terhadap kinerja Pemerintahan Kecamatan dalam melaksanakan kewenangan yang dilimpahkan.

BAB II PELIMPAHAN KEWENANGAN

Pasal 2

- (1) Pelimpahan kewenangan Bupati kepada Camat meliputi :
 - a. Kewenangan di bidang Perizinan;
 - b. Kewenangan di bidang Non Perizinan.
- (2) Kewenangan sebagaimana di maksud pada ayat (1) huruf a meliputi :
 - a. Surat Izin Tempat Usaha (SITU);
 - b. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) klasifikasi kecil, modal sampai dengan Rp. 50.000.000;
 - c. Izin Tanda Daftar Perusahaan (TDP);
 - d. Izin Mendirikan Bangunan (IMB) luas sampai dengan 100 m²;
 - e. Izin Gangguan (HO) luas bangunan sampai dengan 50 m²;
 - f. Izin Penataan dan Pembinaan Pergudangan/Ruangan; dan

- (3) Kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi :
- a. Melakukan pemantauan terhadap pekerjaan pembangunan yang ada di wilayah kecamatan;
 - b. Koordinator Petugas Penyuluh Lapangan (PPL);
 - c. Membuat rekomendasi Sasaran Kerja Pegawai (SKP) Aparatur Sipil Negara (ASN) yang ditempatkan di Kampung;
 - d. Membuat Daftar Penilaian Sasaran Kerja Pegawai (SKP) ASN yang ditempatkan di Kampung;
 - e. Pembinaan, pengawasan dan pengkoordinasian tugas-tugas operasional ASN yang ditempatkan di Kampung;
 - f. Melantik Imeum Mukim, Keuchik dan Badan Permusyawaratan Kampung;
 - g. Mengeluarkan Keputusan Pelaksana Tugas Keuchik;
 - h. Mengeluarkan Keputusan Pengganti Antar Waktu Badan Permusyawaratan Kampung;
 - i. Mengevaluasi Qanun Kampung;
 - j. Mengevaluasi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kampung;
 - k. Mengevaluasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung;
 - l. Koordinator pelayanan di bidang pertanahan di kecamatan;
 - m. Koordinator dan pemantauan tenaga kesehatan;
 - n. Koordinator dan pemantauan pendidikan PAUD, TK, SD dan SMP (Negeri dan Swasta);
 - o. Koordinator dan pemantauan kemiskinan;
 - p. Koordinator dan pemantauan aset Pemerintah dan aset Kampung;
 - q. Menerbitkan Kartu Pencari Kerja (AK-1);
 - r. Memberi Rekomendasi Status Kepada Anak/Orang Terlantar;
 - s. Koordinator dan Pemantauan PMKS (Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial);
 - t. Koordinasi dan Pemantauan Kampung Siaga;
 - u. Surat Keterangan Asal Ternak dan ikan;
 - v. Legalisasi Surat Keterangan Ahli Waris dan Hubungan Waris;
 - w. Legalisasi Dokumen Kependudukan;
 - x. Legalisasi Keputusan Bupati tentang Pengangkatan Imum Mukim, Keuchik dan Badan Permusyawaratan Kampung;

BAB III
PENYELENGGARAAN KEWENANGAN
Bagian Pertama
Standar dan Prosedur

Pasal 3

- (1) Penyelenggaraan kewenangan yang dilaksanakan oleh Camat, secara teknis dikoordinasikan dengan SKPK terkait.

- (2) Penyelenggaraan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan Standar Operasional Prosedur.
- (3) Standar Operasional Prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.
- (4) Pelaksanaan teknis operasional sebagaimana dimaksud ayat (3) ditetapkan lebih lanjut dengan keputusan Camat.
- (5) Pelaksanaan teknis operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dengan memperhatikan Standar dan Norma.

Bagian Kedua
Perencanaan

Pasal 4

- (1) Dalam melaksanakan kewenangan Camat menyusun perencanaan kebutuhan pembiayaan PATEN.
- (2) Rencana pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusulkan kepada Bupati melalui Tim Anggaran Pemerintah Kabupaten untuk mendapatkan pembahasan.
- (3) Mekanisme penyusunan perencanaan kebutuhan pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Target Kinerja

Pasal 5

- (1) Camat dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 wajib menetapkan target kinerja.
- (2) Target kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun.

BAB IV

PELAKSANAAN KEWENANGAN

Pasal 6

- (1) Pelaksanaan kewenangan yang dilimpahkan kepada Camat meliputi 11 (sebelas) kecamatan dalam Kabupaten Aceh Singkil.
- (2) Untuk tahap pertama pelaksanaan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan 1 (satu) kecamatan sebagai kecamatan percontohan yaitu Kecamatan Pulau Banyak.
- (3) Penetapan kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB V

PERSONIL DAN PERALATAN

Pasal 7

- (1) Pelaksanaan PATEN dilakukan sekaligus dengan penempatan Pegawai dan/atau Personil yang mengoperasional kegiatan sebagaimana di maksud dalam Pasal 2 yaitu:
 - a. Petugas informasi;
 - b. Petugas loket/penerima berkas;
 - c. Petugas operator computer;
 - d. Petugas pemegang kas; dan
 - e. Petugas lain sesuai kebutuhan.

- (2) Pelaksanaan PATEN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diikuti dengan penyediaan perlengkapan sesuai kebutuhan dalam penyelenggaraan PATEN, yaitu :
 - a. Loket/ meja pendaftaran;
 - b. Tempat pemrosesan berkas;
 - c. Tempat pembayaran;
 - d. Tempat penyerahan dokumen;
 - e. Tempat pengolahan data dan informasi;
 - f. Tempat penanganan pengaduan;
 - g. Ruang tunggu; dan
 - h. Tempat pendukung lainnya.

BAB VI

EVALUASI DAN MONITORING

Pasal 8

- (1) Pelaksanaan pelimpahan kewenangan kepada Camat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dilakukan evaluasi dan monitoring secara periodik dan/atau berkala selama 6 (enam) bulan.
- (2) Pelaksanaan evaluasi dan monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh tim kabupaten.
- (3) Tim Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan keputusan Bupati dengan susunan tim terdiri dari :
 - a. Bupati sebagai Pengarah.
 - b. Sekretaris Daerah sebagai Penanggungjawab;
 - c. Asisten Pemerintahan sebagai ketua;
 - d. Asisten Administrasi dan Umum sebagai wakil ketua;
 - e. Asisten Ekonomi dan Pembangunan sebagai wakil ketua;
 - f. Staf Ahli Bupati Bidang Pemerintahan sebagai wakil ketua;

- g. Kepala Bagian Pemerintahan sebagai Sekretaris;
- h. Kepala Bagian Organisasi sebagai wakil sekretaris;
- i. Kepala Bagian Hukum sebagai wakil sekretaris;
- j. Kepala Bagian Hubungan Masyarakat sebagai anggota;
- k. Inspektur Kabupaten sebagai anggota;
- l. Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah sebagai anggota;
- m. Kepala Bappeda sebagai anggota
- n. Kepala Kantor Pelayanan dan Perizinan Terpadu sebagai anggota;
- o. Unsur lain yang terkait dengan pelimpahan wewenang sebagai anggota.

BAB VII PEMBIAYAAN DAN PENERIMAAN

Bagian Kesatu Pembiayaan

Pasal 9

- (1) Pembiayaan penyelenggaraan PATEN dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Singkil.
- (2) Biaya penyelenggaraan PATEN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian tidak terpisahkan dari rencana kerja dan anggaran kecamatan.

Bagian Kedua Penerimaan

Pasal 10

Penerimaan PATEN merupakan penerimaan daerah yang wajib disetor ke kas daerah sebagai penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

BAB VIII KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 11


- (1) Penyerahan sebagian kewenangan Bupati yang melekat pada Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Aceh Singkil dikurangi dengan adanya pelimpahan sebagian kewenangan Bupati kepada Camat.
- (2) Pada saat berlakunya peraturan ini segala peraturan mengenai ketentuan pelaksanaan sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan ini dinyatakan tetap berlaku.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Kabupaten Aceh Singkil.

Ditetapkan di Singkil
pada tanggal. 17 APRIL 2017

BUPATI ACEH SINGKIL, 
SAFRIADI

Diundangkan di Singkil
pada tanggal. 17 APRIL 2017

SEKRETARIS DAERAH,


AZMI

BERITA KABUPATEN ACEH SINGKIL TAHUN 2017 NOMOR...³¹⁰.....

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN BUPATI ACEH SINGKIL
NOMOR 6 TAHUN 2017

TENTANG
PELIMPAHAN SEBAGIAN KEWENANGAN BUPATI KEPADA CAMAT

A. UMUM

Tujuan Pendelegasian Kewenangan dari Bupati kepada Camat adalah: (1) Mempercepat pengambilan Keputusan berkaitan dengan kepentingan dan kebutuhan masyarakat setempat, (2) Mendekatkan pelayanan pemerintahan kepada masyarakat, (3) Mempersempit rentang kendali serta (4) Kaderisasi kepemimpinan pemerintahan. Dari segi yuridis, pelimpahan kewenangan kepada Camat merupakan amanah dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, Pasal 15 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2010 Tentang Pedoman Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan serta Pasal 156 Qanun Kabupaten Aceh Singkil Nomor 3 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas, Lembaga Teknis Daerah dan Kecamatan sebagaimana telah berubah beberapakali terakhir Qanun Kabupaten Aceh Singkil Nomor 4 Tahun 2011 tentang perubahan kedua atas Qanun Kabupaten Aceh Singkil Nomor 3 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas, Lembaga Teknis Daerah dan Kecamatan.

Adapun Pelimpahan Kewenangan kepada Camat yang disertai dengan target kinerja dan mekanisme monitoring evaluasi, akan mempercepat target pencapaian pembangunan yang ditetapkan Kepala Daerah. Peraturan ini memposisikan hubungan kerja Camat dengan Kepala Satuan Perangkat Kabupaten bersifat koordinasi teknis fungsional dan teknis operasional dalam kerangka pencapaian target kinerja SKPK yang telah ditetapkan oleh Bupati dan dilimpahkan kepada Camat.

B. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Huruf a

Cukup Jelas

Huruf b

Cukup Jelas

Huruf c

Cukup Jelas

Huruf d

yang dimaksud dengan Izin Mendirikan Bangunan 500 M2 adalah pemberian izin untuk bangunan yang luas bangunannya tidak melebihi 500 m2.

Huruf e

yang dimaksud izin gangguan (HO) 100 M2 adalah pemberian izin untuk kegiatan usaha yang luas usahanya tidak melebihi 100 M2.

Huruf f

Cukup Jelas

Huruf g

Cukup Jelas

Huruf h

Cukup Jelas

Huruf i

Cukup Jelas

Huruf j

Cukup Jelas

Ayat (3)

Huruf a

Cukup Jelas

Huruf b

Cukup Jelas

Huruf c

Cukup Jelas

Huruf d

Cukup Jelas

Huruf e

Cukup Jelas

Huruf f

Cukup Jelas

Huruf g

Yang dimaksud dengan Pelaksana Tugas Kepala Kampong adalah pelaksana tugas Kepala Kampong berhubung Kepala Kampong tidak dapat melaksanakan tugasnya karena meninggal dunia, sakit, cuti, keluar daerah, tertangkap tangan melakukan tindak pidana syariat islam dan melakukan tindak pidana kejahatan, maka ditunjuk Sekretaris Kampong dari unsur PNS dan bila tidak ada Sekretaris Kampong dari unsur PNS dapat diangkat salah seorang aparat pemerintah Kampong yang senior untuk masa

jabatan paling lama 6 (enam) bulan atas usulan tuha
peut Kampong.

Huruf h

Cukup Jelas

Huruf i

Cukup Jelas

Huruf j

Cukup Jelas

Huruf k

Cukup Jelas

Huruf l

Cukup Jelas

Huruf m

Cukup Jelas

Huruf n

Cukup Jelas

Huruf o

Cukup Jelas

Huruf p

Cukup Jelas

Huruf q

Cukup Jelas

Huruf r

Cukup Jelas

Huruf s

Cukup Jelas

Huruf t

Cukup Jelas

Huruf u

Cukup Jelas

Huruf v

Cukup Jelas

Huruf w

Cukup Jelas

Huruf x

Cukup Jelas

Huruf y

Cukup Jelas

Huruf z

Cukup Jelas

Huruf aa

Cukup Jelas

Huruf bb

Cukup Jelas

Huruf cc

Cukup Jelas

Huruf dd

Cukup Jelas

Huruf ee

Cukup Jelas

Pasal 3

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Standar Operasional Prosedur memuat tentang penjelasan mekanisme, persyaratan, waktu dan biaya atas penyelenggaraan wewenang yang dilimpahkan.

Peraturan Bupati tentang Standar Operasional Prosedur dipersiapkan oleh Kepala SKPK asal wewenang yang dilimpahkan.

Ayat (4)

Cukup Jelas

Ayat (5)

Cukup Jelas

Pasal 4

Cukup Jelas

Pasal 5

Target kinerja ditetapkan oleh Bupati atas usul Camat setelah mendapat rekomendasi dari tim kabupaten yang dipimpin oleh Asisten Pemerintahan.

Pasal 6

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud kecamatan percontohan adalah Kecamatan Pulau Banyak yang melaksanakan sebagian kewenangan Bupati yang diserahkan pertama kali meliputi bidang perizinan dan non perizinan, sedangkan 10 (sepuluh) kecamatan lainnya akan melaksanakan kewenangan setelah kesiapan perangkat sarana dan prasarana PATEN dipenuhi.

Ayat (3)

Cukup Jelas

Pasal 7

Ayat (1)

Huruf a

Cukup Jelas

Huruf b

Cukup Jelas

Huruf c

Cukup Jelas

Huruf d

Cukup Jelas

Huruf e

Yang dimaksud dengan petugas lain adalah tenaga yang dibutuhkan dalam rangka mendukung pelaksanaan kegiatan di luar yang telah disebutkan pada huruf a sampai dengan huruf d dan mempunyai kompetensi di bidangnya.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup Jelas

Huruf b

Cukup Jelas

Huruf c

Cukup Jelas

Huruf d

Cukup Jelas

Huruf e

Cukup Jelas

Huruf f

Cukup Jelas

Huruf g

Cukup Jelas

Huruf h

Yang dimaksud dengan tempat pendukung adalah suatu tempat yang dipergunakan untuk menyimpan berkas dan dokumen misalnya lemari arsip, filing dan lain-lain sesuai kebutuhan dalam rangka pelaksanaan tugas dan jalannya penyelenggaraan PATEN.

Pasal 8

Cukup Jelas

Pasal 9

Cukup Jelas

Pasal 10

Yang dimaksud dengan penerimaan PATEN adalah penerimaan atas pelimpahan sebagian kewenangan Bupati kepada Camat yang merupakan penerimaan Pendapatan Asli Daerah.

Pasal 11

Cukup Jelas

Pasal 12

Cukup Jelas

TAMBAHAN BERITA KABUPATEN ACEH SINGKIL TAHUN 2017 NOMOR...⁹¹....